



PERJANJIAN BERSAMA  
ANTARA

SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 2/PKS/MA/2023

Nomor : PHN-HN.04.03-72

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANUGERAH *PARALEGAL JUSTICE AWARD* BAGI  
KEPALA DESA/LURAH SEBAGAI *NON LITIGATION PEACEMAKER* DAN  
PENGHARGAAN *ANUBHAWA SASANA DESA JAGADDHITA*

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-03-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H., Sekretaris Mahkamah Agung, berkedudukan dan berkantor di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Mahkamah Agung, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".
- II. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 10 Cililitan Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Hukum Nasional, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", terlebih dahulu menjelaskan:

1. bahwa Sekretariat Mahkamah Agung mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial kepada seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.
2. bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

termasuk mewujudkan kesadaran hukum dan pemberian jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Bersama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Anugerah *Paralegal Justice Award* bagi Kepala Desa/Lurah sebagai *Non Litigation Peacemaker* dan Penghargaan *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita*, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### MAKSUD DAN TUJUAN



##### Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan dan penganggaran kegiatan Anugerah Paralegal Justice Award bagi Kepala Desa/Lurah sebagai Non Litigation Peacemaker dan Penghargaan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Bersama ini adalah untuk bersama-sama menyelenggarakan kegiatan yang menumbuhkan kesadaran hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat serta penyelesaian setiap konflik melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan.

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 2

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Anugerah *Paralegal Justice Award* 2023 bagi Kepala Desa/Lurah sebagai *Non Litigation Peacemaker* dan Penghargaan *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita*.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama penganggaran penyelenggaraan kegiatan Anugerah *Paralegal Justice Award* 2023 bagi Kepala Desa/Lurah sebagai *Non Litigation Peacemaker* dan Penghargaan *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita*.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Bersama ini, PARA PIHAK menyusun rencana kerja dan dokumen operasional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan dan menganggarkan penyelenggaraan kegiatan *Paralegal Justice Award 2023* sebagai berikut:
  - a. *Paralegal Academy* bagi Kepala Desa/Lurah; dan
  - b. *Paralegal Justice Award*.
- (3) PARA PIHAK melakukan sosialisasi dan/atau publikasi penyelenggaraan *Paralegal Justice Award 2023* yang melibatkan unit kerja terkait pada masing-masing pihak melalui media daring dan/atau luring.

BIAYA

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian Bersama ini berlaku selama penyelenggaraan kegiatan *Paralegal Justice Award 2023* terhitung sejak hari dan tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.

PENUTUP

Pasal 6

- (1) Perjanjian Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk addendum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama ini.

Demikian Perjanjian Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,  
Sekretariat Mahkamah Agung  
Sekretaris

  
Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kepala,

  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) SERTA PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
PARALEGAL JUSTICE AWARD**

	Rincian Biaya	Satuan	Nominal Biaya	Total Biaya	Tugas dan Tanggung Jawab	
<b>A</b>	<b>Paralegal Academy bagi Kepala Desa/Lurah (300 peserta):</b>					
	- Seminar kit	300	OK	200.000	60.000.000	MA
	- Biaya sertifikat Paralegal (300 orang)	1	PKT	5.000.000	5.000.000	BPHN
	<b>Paket Meeting Panitia:</b>					
	- Biaya paket meeting fullboard panitia [50 orang x 3 hari]	150	OP	1.000.000	150.000.000	BPHN
	- Biaya paket meeting fullboard narasumber [9 orang x 1 hari]	9	OP	1.000.000	9.000.000	BPHN
	- Uang harian panitia [50 orang x 3 hari]	150	OK	180.000	27.000.000	BPHN
	- Biaya transportasi panitia dan narasumber [59 orang x 2 kali PP]	118	OK	150.000	17.700.000	BPHN
	<b>Pelatihan On Class:</b>					
	- Biaya paket meeting fullboard peserta [300 orang x 3 hari]	900	OP	1.000.000	900.000.000	BPHN
	- Honorarium Narasumber setara Eselon I/Sederajat [4 orang x 3 jam]	12	OJ	1.400.000	16.800.000	MA
	- Honorarium Narasumber setara Eselon II/Sederajat [5 orang x 3 jam]	15	OJ	1.000.000	15.000.000	MA
	<b>Eliminasi:</b>					
	- Honorarium narasumber (juri) setara es II ( 9 orang)	9	OK	10.000.000	90.000.000	MA
	<b>Honorarium panitia :</b>					
	- pengarah	1	OK	450.000	450.000	BPHN
	- penasehat	5	OK	450.000	2.250.000	BPHN
	- penanggungjawab	2	OK	450.000	900.000	BPHN
	- ketua	2	OK	400.000	800.000	BPHN
	- sekretaris	2	OK	300.000	600.000	BPHN
	- anggota	30	OK	300.000	9.000.000	BPHN
<b>B</b>	<b>Paralegal Justice Award:</b>					
	- Biaya jasa Pendukung Kegiatan	1	PKT	190.000.000	190.000.000	BPHN
	- Seminar kit	500	OK	200.000	100.000.000	MA
	- Biaya Uniform NLP (300 Orang)	1	PKT	105.000.000	105.000.000	BPHN
	- Biaya Pin NLP (300 pcs)	1	PKT	15.000.000	15.000.000	MA
	- Biaya Piagam PJA (150 Orang)	1	PKT	75.000.000	75.000.000	MA
	- Biaya Piala PJA (150 pcs)	1	PKT	225.000.000	225.000.000	MA
	- Biaya paket meeting halfday undangan (150 x 1 kali)	150	OP	542.000	81.300.000	MA
	- Biaya paket meeting fullboard peserta (300 orang x 1 hari)	300	OP	1.000.000	300.000.000	MA
	- Biaya paket meeting fullday setara Menteri [1 orang x 1 hari]	1	OP	2.500.000	2.500.000	MA
	- Honor Narasumber Menteri [1 orang x 3 jam]	3	OJ	1.700.000	5.100.000	MA
	- Honor Narasumber Ketua Mahkamah Agung [1 orang x 3 jam]	3	OJ	1.700.000	5.100.000	BPHN
	- Honor Narasumber Kepala BPHN [1 orang x 3 jam]	3	OJ	1.400.000	4.200.000	MA
	- Honor Narasumber Sekretaris Mahkamah Agung [1 orang x 3 jam]	3	OJ	1.400.000	4.200.000	BPHN
	- Honor Pembawa Acara [2 orang x 1 kgt]	2	OK	5.000.000	10.000.000	MA
	<b>Honorarium panitia :</b>					
	- penanggungjawab :	1	OK	450.000	450.000	BPHN
	- ketua dan wakil ketua :	2	OK	400.000	800.000	BPHN
	- sekretaris :	2	OK	300.000	600.000	BPHN
	- anggota :	30	OK	300.000	9.000.000	BPHN
	<b>TOTAL</b>				<b>2.426.900.000</b>	

NB: tiket pesawat, transport, dan uang harian dibebankan kepada peserta (Kepala Desa)